	STT STAR	Kode: MM/STT STAR/SPMI/02/152
		Tanggal: 04 Juni 2019
	MANUAL SPMI	Revisi:-
		Halaman: 4


MANUAL PENETAPAN KERJA SAMA STT STAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tambok Tua Simanullang, M.Th	Tim Perumusan		19-4-2019
2. Pemeriksaan	Tambok Tua Simanullang M.Th	Waket I		20-5-2019
3. Persetujuan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua Senat		27-5-2019
	Teddy Wijaya, S.Th	Ketua Yayasan		30-5-2019
4. Penetapan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua		4-6-2019
5. Pengendalian	Tambok Tua Simanullang M.Th	Ka. TPMI		4-6-2019

<p>1. Visi, Misi, Tujuan STT STAR</p>	<p>Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi Injili dan ekumenis untuk memperlengkapi pemimpin rohani yang siap melayani dan diutus di daerah Sumatera tahun 2034.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan Teologi yang Alkitabiah. 2. Melakukan penelitian akademis terhadap isu-isu teologi yang mencakup dunia pedagogik dan eklesiologi. 3. Berkontribusi aktif dalam pengembangan pelayanan masyarakat yang holistik. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan pemimpin rohani yang memiliki integritas dan berhati hamba yang meneladani Yesus Kristus. 2. Memberikan sumbangsih pemikiran Teologi dan pedagogik yang kontekstual bagi kemajuan umat Kristen. 3. Melakukan dan mengembangkan pelayanan dan pengutusan misi di daerah Sumatera secara khusus dan Indonesia pada umumnya 4. Menjadikan STT STAR sebagai pusat penelitian dan pengembangan Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen di Provinsi Riau
<p>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Kerja Sama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pedoman dalam menetapkan Standar Kerja Sama di STT STAR 2. Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar Kerja Sama
<p>3. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Kerja Sama</p>	<p>Manual penetapan standar ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika Standar Kerja Sama pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan 2. Untuk semua Standar Kerja Sama pada semua program unit kerja di STT STAR
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang Standar Kerja Sama: olah pikir untuk menghasilkan Standar Kerja Sama tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu STT STAR. 2. Merumuskan standar Kerja Sama: menuliskan isi Standar Kerja Sama kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh, dengan menggunakan rumus audience, bahaviour, competence, dan degree atau KPIs. 3. Menetapkan Standar Kerja Sama: tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Kerja Sama sehingga Standar Kerja Sama dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft Standar Kerja Sama dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

	<p>5. Standar Kerja Sama adalah Standar yang berkaitan dengan kriteria dan mamfaat yang harus di peroleh STT STAR dalam melakukan Kerja Sama dengan berbagai pihak</p> <p>6. Kerja Sama adalah kegiatan yang dilakukan secara kelembagaan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Kerja Sama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi dan misi STT STAR sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang sampai menetapkan Standar Kerja Sama. 2. Mengumpulkan dan mengkaji isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan Kerja Sama. 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi. 4. Melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT (<i>Strenght, weaknes, oportunity, treath</i>). 5. Lakukan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal. 6. Rumuskan draft awal Standar Kerja Sama yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD. 7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Kerja Sama dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan atau eksternal untuk mendapatkan masukan dan saran. 8. Rumuskan kembali draft Standar Kerja Sama dengan memperhatikan masukan. 9. Mensahkan dan memberlakukan Standar Kerja Sama melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan ketua.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Kerja Sama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan yang mensahkan dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelaksanaan standar Kerja Sama. Tim satuan penjaminan mutu internal (TPMI) sebagai perancang dan kordinator sekaligus pemamntau pelaksanaan Standar Kerja Sama
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk memperlengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan dibidang terkait kompetensi lulusan. 2. Kuisoner untuk studi pelacakan atau untuk survei 3. Formulir/ template standar
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta.11. Statuta STT STAR12. Renstra STT STAR13. Kebijakan Mutu SPMI STT STAR14. Bahan pelatihan SPMI-PT, Dirjen DIKTI, 2010
--	--


	STT STAR	Kode: MM/STT STAR/SPMI/02/153
		Tanggal: 04 Juni 2019
	MANUAL SPMI	Revisi:-
		Halaman: 3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KERJA SAMA STT STAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tambok Tua Simanullang, M.Th	Tim Perumusan		19-4-2019
2. Pemeriksaan	Tambok Tua Simanullang M.Th	Waket I		20-5-2019
3. Persetujuan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua Senat		27-5-2019
	Teddy Wijaya, S.Th	Ketua Yayasan		30-5-2019
4. Penetapan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua		4-6-2019
5. Pengendalian	Tambok Tua Simanullang M.Th	Ka. TPMI		4-6-2019

1. Visi, Misi, Tujuan STT STAR	Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi Injili dan ekumenis untuk memperlengkapi pemimpin rohani yang siap melayani dan diutus di daerah Sumatera tahun 2034.
	Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan Teologi yang Alkitabiah. 2. Melakukan penelitian akademis terhadap isu-isu teologi yang mencakup dunia pedagogik dan eklesiologi. 3. Berkontribusi aktif dalam pengembangan pelayanan masyarakat yang holistik.
	Tujuan 1. Menghasilkan pemimpin rohani yang memiliki integritas dan berhati hamba yang meneladani Yesus Kristus. 2. Memberikan sumbangsih pemikiran Teologi dan pedagogik yang kontekstual bagi kemajuan umat Kristen. 3. Melakukan dan mengembangkan pelayanan dan pengutusan misi di daerah Sumatera secara khusus dan Indonesia pada umumnya. 4. Menjadikan STT STAR sebagai pusat penelitian dan pengembangan Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen di Provinsi Riau
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kerja Sama	1. Untuk memenuhi Standar Kerja Sama di STT STAR 2. Untuk melaksanakan Standar Kerja Sama di STT STAR
3. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Kerja Sama	Manual pelaksanaan ini berlaku: 1. Untuk semua Standar Kerja Sama 2. Untuk implementasi Standar Kerja Sama pada semua unit kerja di STT STAR.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar adalah kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai isi standar sebagaimana yang dinyatakan dalam standar tersebut.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Kerja Sama	1. TPMI menyediakan draf standar Kerja Sama 2. Pimpinan menetapkan kualifikasi Kerja Sama yang menyangkut perjanjian Kerja Sama yang merupakan kesepakatan atau <i>memorandum of understanding</i> (MOU) atau dalam bentuk kesepakatan lainnya 3. Program studi mensosialisasikan isi Standar Kerja Sama yang telah ditetapkan 4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kerja sama berdasarkan Standar Kerja Sama
5. Kualifikasi	1. Pimpinan yang mensahkan dengan menerbitkan Surat

<p>Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Kerja Sama.</p>	<p>Keputusan (SK) pelaksanaan Standar Kerja Sama. 2. Waket II 3. Tim satuan penjaminan mutu internal (TPMI) sebagai perancang dan kordinator sekaligus pemamntau pelaksanaan Standar Kerja Sama.</p>
<p>6. Catatan</p>	<p>Untuk memperlengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan dibidang terkait Kerja Sama. 2. Kuisoner untuk studi pelacakan atau untuk survei 3. Formulir/ template standar
<p>7. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasinal Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal 9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta. 11. Statuta STT STAR 12. Renstra STT STAR 13. Kebijakan Mutu SPMI STT STAR 14. Bahan pelatihan SPMI-PT, Dirjen DIKTI, 2010

	STT STAR	Kode: MM/STT STAR/SPMI/02/154
		Tanggal: 04 Juni 2019
	MANUAL SPMI	Revisi:-
		Halaman: 4


MANUAL EVALUASI STANDAR KERJA SAMA STT STAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tambok Tua Simanullang, M.Th	Tim Perumusan		19-4-2019
2. Pemeriksaan	Tambok Tua Simanullang M.Th	Waket I		20-5-2019
3. Persetujuan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua Senat		27-5-2019
	Teddy Wijaya, S.Th	Ketua Yayasan		30-5-2019
4. Penetapan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua		4-6-2019
5. Pengendalian	Tambok Tua Simanullang M.Th	Ka. TPMI		4-6-2019

<p>1. Visi, Misi, Tujuan STT STAR</p>	<p>Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi Injili dan ekumenis untuk memperlengkapi pemimpin rohani yang siap melayani dan diutus di daerah Sumatera tahun 2034.</p> <p>Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan Teologi yang Alkitabiah. 2. Melakukan penelitian akademis terhadap isu-isu teologi yang mencakup dunia pedagogik dan eklesiologi. 3. Berkontribusi aktif dalam pengembangan pelayanan masyarakat yang holistik.</p> <p>Tujuan 1. Menghasilkan pemimpin rohani yang memiliki integritas dan berhati hamba yang meneladani Yesus Kristus. 2. Memberikan sumbangsih pemikiran Teologi dan pedagogik yang kontekstual bagi kemajuan umat Kristen. 3. Melakukan dan mengembangkan pelayanan dan pengutusan misi di daerah Sumatera secara khusus dan Indonesia pada umumnya. 4. Menjadikan STT STAR sebagai pusat penelitian dan pengembangan Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen di Provinsi Riau</p>
<p>2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Kerja Sama</p>	<p>Untuk melakukan evaluasi Standar Kerja Sama yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan isi Standar Kerja Sama dapat dikendalikan</p>
<p>3. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Standar Kerja Sama</p>	<p>Manual standar kompetensi lulusan ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika melaksanakan evaluasi terhadap Standar Kerja Sama pada semua unit kerja di tingkat program studi dan Perguruan Tinggi 2. Manual evaluasi Standar Kerja Sama mencakup pemantauan atau pengawasan pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Kerja Sama telah dapat dicapai atau dipenuhi. 3. Untuk semua isi Standar Kerja Sama
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi merupakan melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Kerja Sama 2. Pemeriksaan merupakan mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan perkuliahan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan penyelenggaraan kegiatan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Kerja Sama. 3. Evaluasi Standar Kerja Sama merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Standar Kerja Sama untuk mengetahui apakah pelaksanaan Standar Kerja Sama berjalan sesuai dengan

	standar yang ditetapkan.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Standar Kerja Sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan pengukuran secara berkala (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pencapaian isi semua standar Kerja Sama. 2. Catat/rekam semua temuan dalam kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan yang tidak sesuai dengan isi Standar Kerja Sama. 3. Mencatat semua ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya, dari Standar Kerja Sama yang telah dilaksanakan 4. Periksa dan pelajari alasan penyebab terjadinya penyimpangan apabila isi Standar Kerja Sama tidak tercapai. 5. Menganalisis evaluasi Standar Kerja Sama 6. Mencatat semua hasil evaluasi dalam bentuk dokumen tertulis 7. Melaporkan hasil dari evaluasi standar kelulusan kepada pimpinan dan kepala program studi disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 8. Mengevaluasi Standar Kerja Sama dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Kerja Sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan yang menerima laporan evaluasi pelaksanaan Standar Kerja Sama. 2. Kepala program studi dan unit kerja terkait 3. Tim satuan penjaminan mutu internal (TPMI) sebagai perancang dan kordinator sekaligus pemantau pelaksanaan Standar Kerja Sama.
7. Catatan	<p>Untuk memperlengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan dibidangi terkait Kerja Sama Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei 2. Formulir/ template standar
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasinal Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

	<p>Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none">8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta.11. Statuta STT STAR12. Renstra STT STAR13. Kebijakan Mutu SPMI STT STAR14. Bahan pelatihan SPMI-PT, Dirjen DIKTI, 2010
--	---

	STT STAR	Kode: MM/STT STAR/SPMI/02/155
		Tanggal: 04 Juni 2019
	MANUAL SPMI	Revisi:-
		Halaman: 4


MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KERJA SAMA STT STAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tambok Tua Simanullang, M.Th	Tim Perumusan		19-4-2019
2. Pemeriksaan	Tambok Tua Simanullang M.Th	Waket I		20-5-2019
3. Persetujuan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua Senat		27-5-2019
	Teddy Wijaya, S.Th	Ketua Yayasan		30-5-2019
4. Penetapan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua		4-6-2019
5. Pengendalian	Tambok Tua Simanullang M.Th	Ka. TPMI		4-6-2019

<p>1. Visi, Misi, Tujuan STT STAR</p>	<p>Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi Injili dan ekumenis untuk memperlengkapi pemimpin rohani yang siap melayani dan diutus di daerah Sumatera tahun 2034.</p> <p>Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan Teologi yang Alkitabiah. 2. Melakukan penelitian akademis terhadap isu-isu teologi yang mencakup dunia pedagogik dan eklesiologi. 3. Berkontribusi aktif dalam pengembangan pelayanan masyarakat yang holistik.</p> <p>Tujuan 1. Menghasilkan pemimpin rohani yang memiliki integritas dan berhati hamba yang meneladani Yesus Kristus. 2. Memberikan sumbangsih pemikiran Teologi dan pedagogik yang kontekstual bagi kemajuan umat Kristen. 3. Melakukan dan mengembangkan pelayanan dan pengutusan misi di daerah Sumatera secara khusus dan Indonesia pada umumnya. 4. Menjadikan STT STAR sebagai pusat penelitian dan pengembangan Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen di Provinsi Riau</p>
<p>2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Kerja Sama</p>	<p>1. Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Kerja Sama yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. 2. Untuk memperkuat pencapaian Standar Kerja Sama</p>
<p>3. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar Kerja Sama</p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <p>1. Ketika pelaksanaan isi Standar Kerja Sama telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa evaluasi, supaya Standar Kerja Sama terpenuhi 2. Untuk semua isi standar Kerja Sama</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>1. Pengendalian yaitu mengamati proses penetapan, pelaksanaan dan evaluasi Standar Kerja Sama untuk memastikan konsistensi antar ketiga aspek tersebut apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan. 2. Tindakan koreksi merupakan tindakan perbaikan terhadap temuan yang berupa penyimpangan sehingga isi standar tidak tercapai. 3. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktifitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi Standar Kerja Sama 4. Pemeriksaan merupakan mengecek secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Kerja Sama yang dilakukan secara</p>

	berkala untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan Kerja Sama telah sesuai dengan isi Standar Kerja Sama
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Kerja Sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa catatan hasil evaluasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Kerja Sama 2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/atau kegagalan ketercapaian isi Standar Kerja Sama 3. Mencatat semua tindakan korektif yang diambil dan memantau secara berkala dampak dari tindakan korektif tersebut. 4. Melaporkan dalam bentuk tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian Standar Kerja Sama 5. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada pimpinan disertai saran dan rekomendasi
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Kerja Sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan yang menerima laporan evaluasi pelaksanaan Standar Kerja Sama 2. Kepala program studi dan unit terkait 3. Tim satuan penjaminan mutu internal (TPMI) sebagai perancang dan kordinator sekaligus pemantau pelaksanaan Standar Kerja Sama
7. Catatan	<p>Untuk memperlengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan dibidangi terkait Kerja Sama. 2. Kuisoner untuk studi pelacakan atau untuk survei 3. Formulir/ template standar
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasinal Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan

	<p>Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none">8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta.11. Statuta STT STAR12. Renstra STT STAR13. Kebijakan Mutu SPMI STT STAR14. Bahan pelatihan SPMI-PT, Dirjen DIKTI, 2010
--	---

	STT STAR	Kode: MM/STT STAR/SPMI/02/156
		Tanggal: 04 Juni 2019
	MANUAL SPMI	Revisi:-
		Halaman: 3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJA SAMA STT STAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tambok Tua Simanullang, M.Th	Tim Perumusan		19-4-2019
2. Pemeriksaan	Tambok Tua Simanullang M.Th	Waket I		20-5-2019
3. Persetujuan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua Senat		27-5-2019
	Teddy Wijaya, S.Th	Ketua Yayasan		30-5-2019
4. Penetapan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua		4-6-2019
5. Pengendalian	Tambok Tua Simanullang M.Th	Ka. TPMI		4-6-2019

1. Visi, Misi, Tujuan STT STAR	<p>Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi Injili dan ekumenis untuk memperlengkapi pemimpin rohani yang siap melayani dan diutus di daerah Sumatera tahun 2034.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan Teologi yang Alkitabiah. 2. Melakukan penelitian akademis terhadap isu-isu teologi yang mencakup dunia pedagogik dan eklesiologi. 3. Berkontribusi aktif dalam pengembangan pelayanan masyarakat yang holistik. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan pemimpin rohani yang memiliki integritas dan berhati hamba yang meneladani Yesus Kristus. 2. Memberikan sumbangsih pemikiran Teologi dan pedagogik yang kontekstual bagi kemajuan umat Kristen. 3. Melakukan dan mengembangkan pelayanan dan pengutusan misi di daerah Sumatera secara khusus dan Indonesia pada umumnya. 4. Menjadikan STT STAR sebagai pusat penelitian dan pengembangan Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen di Provinsi Riau
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Kerja Sama	<p>Untuk meningkatkan Standar Kerja Sama setiap akhir siklus suatu Standar Kerja Sama</p>
3. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Kerja Sama	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika suatu standar telah berakhir dalam satu siklus kemudian dilakukan evaluasi untuk ditingkatkan mutunya. 2. Untuk semua Standar Kerja Sama
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan mutu Standar Kerja Sama secara periodik dan berkelanjutan. 2. Siklus adalah durasi atau masa berlakunya standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Kerja Sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Kerja Sama 2. Melaksanakan forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait pelaksanaan Kerja Sama. 3. Melaksanakan evaluasi isi Standar Kerja Sama 4. Laksanakan revisi isi Standar Kerja Sama sehingga mencapai Standar Kerja Sama yang lebih tinggi. 5. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar SPMI

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Kerja Sama.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan yang menerima laporan hasil pengendalian 2. Kepala program studi dan unit terkait. 3. Tim satuan penjaminan mutu internal (TPMI) sebagai perancang dan kordinator sekaligus pemantau pelaksanaan Standar Kerja Sama
7. Catatan	<p>Untuk memperlengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan dibidangi terkait Pengendalian Dokumen. 2. Kuisoner untuk studi pelacakan atau untuk survei 3. Formulir/ template standar
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasinal Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal 9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 10. Statuta STT STAR 11. Renstra STT STAR 12. Kebijakan Mutu SPMI STT STAR 13. Bahan pelatihan SPMI-PT, Dirjen DIKTI, 2010